

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Administrator Judi Online Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Tjk)

Edi Prayitno¹ S Endang Prasetyawati² Intan Nurina Seftiniara³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: Prayitnoedi945@gmail.com¹ s.endang@ubl.ac.id² intanurina@ubl.ac.id³

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi meningkatkan tindak pidana perjudian daring, termasuk keterlibatan anak sebagai administrator situs judi online. Permasalahan ini menimbulkan kompleksitas hukum karena anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana namun tetap harus dilindungi hak-haknya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai administrator judi online serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan anak memenuhi unsur tindak pidana perjudian sebagaimana Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE dan Pasal 303 KUHP, namun penerapan sanksinya disesuaikan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim mempertimbangkan aspek yuridis, psikologis, lingkungan, dan masa depan anak, sehingga pemidanaan lebih berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan prinsip perlindungan anak, diversifikasi, dan keadilan restoratif serta peningkatan peran keluarga, masyarakat, dan negara dalam pencegahan perjudian daring.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Judi Online, Perlindungan Anak

Abstract

The rapid development of information and communication technology has increased online gambling crimes, including the involvement of children as administrators of online gambling websites. This phenomenon raises complex legal issues, as children may be held criminally responsible while simultaneously requiring legal protection. This study aims to analyze the criminal liability of children acting as online gambling administrators and the judicial considerations in Decision Number 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, using a normative juridical method through statutory and case approaches. The findings indicate that the child's actions fulfill the elements of online gambling offenses as regulated in Article 27 paragraph (2) of the Electronic Information and Transactions Law and Article 303 of the Criminal Code; however, criminal liability is applied in accordance with the Juvenile Criminal Justice System. The court considered not only juridical aspects and evidentiary requirements, but also psychological conditions, environmental influences, and the child's future, resulting in sanctions oriented toward rehabilitation and guidance. Therefore, strengthening the application of child protection principles, diversion, and restorative justice, as well as enhancing the role of families, communities, and the state, is essential in preventing children's involvement in online gambling.

Keywords: Criminal Responsibility, Online Gambling, Child Protection



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam keberlangsungan pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Pada fase perkembangan tersebut, khususnya masa remaja, anak berada dalam kondisi psikologis yang rentan terhadap pengaruh lingkungan. Ketidakstabilan emosi, rasa

ingin tahu yang tinggi, serta kemampuan kontrol diri yang belum optimal menjadikan anak mudah terjerumus ke dalam perilaku menyimpang apabila tidak disertai perlindungan dan bimbingan yang memadai. Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat, termasuk anak-anak. Salah satu dampak negatif yang mengemuka adalah maraknya praktik perjudian daring (judi online) yang tidak hanya menempatkan anak sebagai korban, tetapi juga melibatkan mereka secara aktif sebagai pelaku, bahkan dalam peran administratif. Fenomena ini menunjukkan pergeseran peran anak dalam tindak pidana perjudian, di mana anak tidak lagi sekadar menjadi objek eksploitasi, tetapi turut berkontribusi dalam pengelolaan sistem perjudian daring yang bersifat ilegal dan merugikan masyarakat luas.

Keterlibatan anak sebagai administrator judi online merupakan persoalan serius karena bertentangan dengan prinsip perlindungan anak serta norma hukum pidana. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru ditempatkan pada posisi yang berisiko tinggi terhadap kerusakan moral dan psikologis. Peran administratif tersebut memberikan akses luas terhadap transaksi keuangan ilegal dan informasi sensitif, yang berpotensi mempercepat proses penyimpangan perilaku anak. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan keluarga, lingkungan pendidikan, serta sistem sosial dalam menghadapi tantangan era digital. Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas mengamanatkan perlindungan khusus terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi berbasis teknologi informasi. Keterlibatan anak dalam praktik judi online, baik sebagai pelaku maupun administrator, jelas bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah serius dalam upaya pencegahan, penindakan, serta rehabilitasi anak yang terlibat agar tidak mengalami dampak jangka panjang yang merugikan perkembangannya.

Dalam konteks penegakan hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) hadir sebagai instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan keadilan yang berimbang bagi anak yang berhadapan dengan hukum. SPPA menekankan pendekatan pembinaan, pemulihan, dan rehabilitasi melalui mekanisme diversifikasi, sehingga anak tidak semata-mata diposisikan sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai individu yang perlu dibina demi masa depannya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Dasar hukum penerapan SPPA tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua regulasi tersebut menegaskan perlakuan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana judi online, dengan menitikberatkan pada pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata pemidanaan. Dengan demikian, anak tidak diperlakukan sama dengan pelaku dewasa dalam sistem peradilan pidana.

keterlibatan anak sebagai administrator judi online menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana anak dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana anak diterapkan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku aktif dalam tindak pidana judi online. Situasi ini sekaligus mencerminkan lemahnya pengawasan keluarga, lingkungan pendidikan, dan sistem sosial dalam menghadapi tantangan era digital. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi berbasis teknologi informasi. Dalam konteks penegakan hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) hadir sebagai instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan keadilan yang berimbang bagi anak yang

berhadapan dengan hukum. SPPA menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta mengedepankan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Pendekatan ini menempatkan anak tidak semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai individu yang perlu dibina dan direhabilitasi demi masa depannya, sehingga anak tidak diperlakukan sama dengan pelaku dewasa dalam sistem peradilan pidana.

Di sisi lain, hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik berfungsi mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara serta menetapkan sanksi pidana bagi pelanggarnya guna menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan hukum masyarakat. Perkembangan teknologi informasi turut memengaruhi bentuk tindak pidana, termasuk munculnya tindak pidana judi online yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal anak terlibat sebagai pelaku, penerapan hukum pidana tidak dapat disamakan dengan orang dewasa karena harus mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab serta kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana anak dan pertimbangan hakim menjadi aspek krusial dalam perkara yang melibatkan anak sebagai administrator judi online. Hakim dituntut untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan perlindungan dan pembinaan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang SPPA. Dengan demikian, kajian ini menjadi penting untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara judi online yang melibatkan anak, agar penerapan hukum pidana tetap sejalan dengan tujuan perlindungan anak dan prinsip keadilan restoratif.

Permasalahan

Maka berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan adalah 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana anak Sebagai Administrator Judi Online Dalam Perspektif Undang Undang Perlindungan Anak dan 2) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana anak Sebagai Administrator Judi Online Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak berdasarkan putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Tjk.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian penulis ini memakai penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Metode penelitian ini berlandaskan dengan pendekatan masalah yang akan digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Normatif, Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Yuridis Empiris, Pendekatan Yuridis Empiris adalah metode yang dilakukan dengan meneliti secara langsung objek penelitian melalui kegiatan Pengamatan (*observation*) dan wawancara (*Interview*) yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana anak Sebagai Administrator Judi Online Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Berdasarkan putusan Nomor 64/Pid.SusAnak/2024/PN. Tjk

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik memiliki peran strategis dalam mengatur perbuatan yang dilarang oleh negara serta menentukan pertanggungjawaban pidana bagi setiap pelakunya. Dalam perkembangannya, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan terhadap kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat serta upaya pembinaan dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, muncul berbagai bentuk kejahatan baru, salah satunya adalah tindak pidana perjudian online yang melibatkan anak sebagai pelaku, bahkan sebagai administrator atau pengelola sistem perjudian tersebut. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, termasuk sebagai administrator judi online, menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Di satu sisi, anak merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, namun di sisi lain anak juga merupakan individu yang secara hukum wajib mendapatkan perlindungan khusus. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pendekatan keadilan restoratif, serta pembinaan yang bersifat edukatif.

Perkara tindak pidana perjudian online yang melibatkan anak sebagai administrator situs judi online sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk menunjukkan kompleksitas penegakan hukum pidana anak di era digital. Kasus ini bermula dari penangkapan seorang anak pada tanggal 21 September 2025 sekitar pukul 14.30 WIB di kediaman orang tuanya di wilayah Kota Bandar Lampung, setelah aparat kepolisian memperoleh informasi mengenai aktivitas perjudian online yang dipromosikan secara terbuka melalui media elektronik. Hasil penyelidikan, diketahui bahwa anak tersebut berperan sebagai administrator situs judi online KENCANA79.BIZ.ID. Peran yang dijalankan meliputi pengecekan transaksi deposit serta penambahan saldo kepada akun para pemain. Dalam proses penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa satu unit telepon genggam dan satu kartu debit bank yang digunakan untuk mendukung operasional perjudian *online*. Anak beserta barang bukti kemudian diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penelusuran terhadap aktivitas elektronik dan transaksi keuangan menunjukkan bahwa anak menjalankan perannya secara aktif dan berkesinambungan. Anak tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, melainkan memiliki kontribusi nyata terhadap keberlangsungan sistem perjudian *online*. Aktivitas tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sarana elektronik yang terhubung langsung dengan sistem pengelolaan situs serta media komunikasi internal antar pengelola.

Dalam perspektif hukum pidana, anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang terpenuhi unsur perbuatan pidana dan kesalahan. Dalam perkara ini, anak dinilai mengetahui dan menyadari bahwa aktivitas penambahan saldo yang dilakukannya bertujuan untuk mendukung kegiatan perjudian online. Dengan demikian, unsur kesengajaan (*dolus*) sebagaimana disyaratkan dalam hukum pidana dinyatakan terpenuhi, sejalan dengan pertimbangan majelis hakim dalam putusan *a quo*. Pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara ini didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 27 ayat (2) *jo* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karena perbuatan anak telah turut serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan

perjudian. Selain itu, peran anak juga memenuhi unsur turut serta (*medepleger*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengingat kontribusi anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional situs judi online. Meskipun pengelolaan utama situs judi online dilakukan oleh pihak lain yang hingga saat ini berstatus sebagai daftar pencarian orang (DPO), kondisi tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana anak. Peran aktif yang dijalankan menunjukkan adanya keterlibatan langsung dalam tindak pidana perjudian online, sehingga anak tetap diposisikan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Penerapan hukum terhadap anak dalam perkara ini dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sejak tahap penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, anak memperoleh perlakuan khusus melalui pendampingan orang tua dan/atau penasihat hukum, serta perhatian terhadap kondisi psikologis dan sosial anak. Penahanan terhadap anak dilakukan secara selektif dan sebagai upaya terakhir, sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Proses pembuktian dalam perkara ini didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, meliputi keterangan saksi, keterangan anak, alat bukti surat, dan barang bukti elektronik. Fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa anak menjalankan perannya secara sadar, termasuk menerima imbalan dari aktivitas tersebut, sehingga unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana terpenuhi.

Dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan disertai pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Penjatuhan pidana tersebut mencerminkan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi, di mana pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pencegahan agar anak tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari. Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai administrator judi online berdasarkan Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk telah dilakukan secara yuridis dan proporsional. Anak dalam perkara ini terbukti memiliki peran aktif dalam operasional situs judi online, khususnya dalam melakukan pengecekan deposit dan penambahan saldo kepada pemain, sehingga perbuatannya memenuhi unsur turut serta (*medepleger*) dalam tindak pidana perjudian *online*.

Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana anak Sebagai Administrator Judi Online Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dalam putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Tjk.

Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk merupakan salah satu putusan pengadilan yang menangani perkara tindak pidana perjudian *online* dengan melibatkan anak sebagai pelaku. Dalam perkara ini, anak terbukti berperan sebagai administrator situs judi online KENCANA79.BIZ.ID, dengan tugas utama melakukan pengecekan deposit serta penambahan saldo kepada para pemain judi *online*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan berlangsung secara berulang, sehingga memiliki kontribusi nyata terhadap terselenggaranya praktik perjudian *online*. Majelis hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa meskipun anak bukan merupakan pemilik atau pengelola utama situs judi online, peran yang dijalankan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian perbuatan tindak pidana perjudian online. Oleh karena itu, anak

tetap dimintai pertanggungjawaban pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan khusus yang berlaku dalam sistem peradilan pidana anak, Adapun uraiannya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak Berdasarkan putusan Nomor : 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Tjk. adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Unsur Yuridis. Secara yuridis, pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Perbuatan anak sebagai administrator yang melakukan penambahan saldo kepada akun pemain telah memenuhi unsur “membuat dapat diaksesnya” informasi elektronik bermuatan perjudian. Selain itu, peran anak juga memenuhi unsur turut serta (medepleger) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena kontribusi anak secara nyata mendukung operasional situs judi online. Dalam konteks hukum pidana anak, penerapan pertanggungjawaban pidana tetap dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang telah mencapai usia pertanggungjawaban pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sepanjang terbukti adanya kesalahan dan kesengajaan. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa anak mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya berkaitan dengan aktivitas perjudian online, sehingga unsur kesalahan telah terpenuhi.
2. Tinjauan Unsur Filosofis. Dari aspek filosofis, pemidanaan terhadap anak harus dipahami dalam kerangka tujuan hukum pidana anak, yaitu perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi. Sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, melainkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku anak agar dapat kembali ke dalam masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab. Putusan dalam perkara ini mencerminkan nilai keadilan korektif dan keadilan restoratif, di mana pemidanaan tidak hanya diarahkan untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai sarana pembinaan. Penjatuhan pidana penjara yang disertai dengan pidana pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan masa depan anak serta peluang anak untuk memperbaiki diri secara filosofis, pendekatan ini sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) yang menjadi landasan utama dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Tinjauan Unsur Sosiologis. Dari sudut pandang sosiologis, keterlibatan anak dalam tindak pidana perjudian online tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial dan keluarga. Anak dalam perkara ini terlibat dalam jaringan perjudian online yang terorganisir, di mana peran dan pembagian tugas telah ditentukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kerentanan anak terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan dalam kejahatan berbasis teknologi informasi. Pemidanaan yang disertai dengan pembinaan di LPKA memiliki fungsi sosial, yaitu mencegah anak kembali terlibat dalam lingkungan yang berpotensi mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana. Selain itu, putusan ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat, khususnya terkait bahaya dan konsekuensi hukum dari perjudian *online*. Secara sosiologis, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam perkara ini diharapkan mampu memberikan perlindungan sosial bagi anak sekaligus menjaga ketertiban dan nilai-nilai hukum dalam masyarakat.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perjudian online yang melibatkan anak sebagai administrator situs judi online sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan tersebut dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek yuridis, perlindungan anak, serta tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak. Majelis hakim terlebih dahulu menilai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Anak. Berdasarkan fakta persidangan, Anak terbukti berperan sebagai administrator situs judi online KENCANA79.BIZ.ID dengan tugas melakukan pengecekan deposit dan penambahan saldo kepada akun para pemain. Peran tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik berupa telepon genggam dan dilakukan secara berulang, sehingga memiliki kontribusi nyata terhadap terselenggaranya praktik perjudian *online*. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan alternatif, yaitu:

1. Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Majelis hakim kemudian menilai bahwa dari seluruh dakwaan tersebut, dakwaan yang paling relevan dan terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena perbuatan Anak secara langsung berkaitan dengan pembuatan dan pengelolaan informasi elektronik bermuatan perjudian yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Dalam pertimbangan hakim ditegaskan bahwa tidak diperlukan pembuktian adanya kemenangan atau kerugian pemain, melainkan cukup dibuktikan adanya aktivitas perjudian dan keterlibatan Anak dalam sistem tersebut. Dalam menilai kesalahan Anak, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan Anak, alat bukti surat, serta barang bukti. Barang bukti yang diajukan dan dipertimbangkan dalam perkara ini meliputi:

1. 1 (satu) unit telepon genggam merk Redmi Note 11 warna hitam.
2. 1 (satu) unit kartu debit Bank BCA warna biru.

Majelis hakim menilai bahwa barang bukti tersebut memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Anak, sehingga memperkuat pembuktian bahwa Anak secara aktif menjalankan perannya sebagai administrator judi *online*. Majelis hakim juga mempertimbangkan unsur kesalahan (*mens rea*) dalam perbuatan Anak. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Anak mengetahui dan menyadari bahwa situs yang dikelolanya merupakan situs perjudian online. Anak juga menerima imbalan berupa upah harian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atas peran yang dijalankannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan secara sadar dan disengaja, sehingga unsur kesengajaan dinyatakan terpenuhi. Selain itu, meskipun Anak bukan pemilik utama situs judi *online*, majelis hakim menilai bahwa peran Anak memenuhi unsur turut serta (*medepleger*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena perbuatan Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian perbuatan tindak pidana perjudian *online*. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim secara eksplisit mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak.

Keadaan yang memberatkan, antara lain:

1. Perbuatan Anak mendukung terselenggaranya praktik perjudian *online* yang meresahkan masyarakat.
2. Tindak pidana dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
3. Perbuatan dilakukan secara berulang dan bukan bersifat incidental.

Keadaan yang meringankan, antara lain:

1. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Anak bersikap sopan selama proses persidangan.
3. Anak belum pernah dihukum.
4. Anak masih berusia muda sehingga memiliki potensi besar untuk diperbaiki dan dibina.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Anak berupa:

1. Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
2. Pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Majelis hakim menilai bahwa pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pidana tidak dimaksudkan semata-mata sebagai penghukuman, tetapi sebagai sarana pembinaan dan rehabilitasi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menganalisa dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana anak sebagai administrator judi *online* dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan secara komprehensif antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah dan meyakinkan, serta keterlibatan Anak yang terbukti secara aktif berperan sebagai administrator situs judi *online*.

KESIMPULAN

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap Anak dalam perkara ini tetap memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Aparat penegak hukum sejak penyidikan hingga persidangan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui pendampingan hukum, upaya diversi, dan pertimbangan laporan penelitian kemasyarakatan. Penjatuhan pidana penjara yang disertai pelatihan kerja di LPKA mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan pembinaan, sehingga pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bertujuan mendidik dan mencegah pengulangan tindak pidana. Pertimbangan hakim menggunakan teori yuridis normatif, yaitu pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, Majelis Hakim menilai bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai administrator judi online berdasarkan alat bukti yang sah, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga unsur Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan terpenuhi. Dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim tetap menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak dengan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas), keadaan yang memberatkan dan meringankan,

serta tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Hartono, Intan Nurina Seftiniara, Suta Ramadan dan Benny Karya Limantara. 2024. *Hukum Pidana*, UBL Press, Universitas Bandar Lampung.
- Erlina, B., Melisa Safitri, and Intan Nurina Seftiniara. 2020 "*Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*." Bandar Lampung: Pusaka Media .
- Krisna, L. A. 2018. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish.
- Liewarnata, H. 2024. *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Majelis Hakim atas Kelalaian Memutuskan Perkara Tipikor Berakibat Menghukum Orang yang Ternyata Tidak Bersalah Studi pada Putusan No. 1133 PK/Pid. Sus/2023* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 5.
- Nikmah Rosidah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suarni, S., Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. 2024. *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil amandemen).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Penertiban Perjudian.